



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 906/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/
28/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/28/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/28/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/505/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/28/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor Urut 3 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
3	ZAENUDIN, S.sos MM NIP. 19630408 198509 1 002	Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan : a. Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah b. Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah c. Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah d. Pemutakhiran Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah e. Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah f. Operasional Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO